

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PONTIANAK

Oleh :

HANA EUNIKE GULTOM^{1*}

NIM. E1011171143

Sukamto^{2*}, Dhidik Apriyanto^{2*}

Email: hngltm@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Edward III dengan indikator 1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi dan 4. Struktur Birokrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kota Pontianak belum maksimal. Faktor utama dalam pelaksanaan tersebut adalah karena Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pontianak belum maksimal dalam melakukan sosialisasi atau penyampaian kebijakan maupun informasi terkait kebijakan pengujian berkala kendaraan bermotor. Selain itu minimnya Sumber Daya Manusia, fasilitas dan dana dalam melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor. Adapun saran bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pontianak terkait dengan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meminimalisir menurunnya tingkat pengujian berkala kendaraan bermotor dan meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Pontianak.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Implementasi, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

**THE IMPLEMENTATION OF THE TRANSPORTATION REGULATIONS
POLICY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA REGARDING PERIODIC
TESTING OF MOTORIZED VEHICLES IN PONTIANAK CITY**

By:

HANA EUNIKE GULTOM^{1*}

NIM. E1011171143

Sukamto^{2*}, Dhidik Apriyanto^{2*}

Email: hnglm@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration of Social and Political Science Faculty, Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Lecturer of Public Administration of Social and Political Science Faculty, Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRACT

This study aimed to provide an understanding of The Implementation of The Transportation Regulations Policy of The Republic of Indonesia Regarding Periodic Testing of Motorized Vehicles in Pontianak City. This study uses a qualitative approach with descriptive type. The theory used in this research is the theory of Edward III with indicators 1. Communication 2. Resources 3. Disposition and 4. Bureaucratic Structure. The results of this study indicate that the implementation of the Periodic Testing of Motorized Vehicles in Pontianak City has not been maximized. The main factor in this implementation is because the Regional Technical Implementation Unit for Motor Vehicle Testing of the Pontianak City Transportation Service has not been maximal in socializing or delivering policies and information related to the policy of periodic motor vehicle testing. In addition, the lack of Human Resources, facilities and funds in carrying out periodic testing of motorized vehicles. The suggestions for the Regional Technical Implementation Unit for the Regional Vehicle Testing of the Pontianak City Transportation Service related to the Periodic Testing of Motorized Vehicles can be carried out properly so as to minimize the decrease in the level of periodic motor vehicle testing and minimize the level of traffic accidents in Pontianak City.

Keywords: Public Policy, Implementation, Periodic Testing of Motor Vehicles

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan banyak orang di zaman modern sekarang ini dalam melaksanakan kegiatannya yang diwujudkan dalam bentuk angkutan. Pengangkutan terbagi dalam dua hal, yaitu pengangkutan orang atau barang yang peruntukannya untuk umum atau pribadi. Mengenai jalurnya bisa melalui udara seperti pesawat terbang, laut atau perairan seperti kapal atau perahu, dan darat seperti mobil, dan sebagainya.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 133 Tahun 2015 menyatakan konsep program pengujian kendaraan bermotor mempunyai dua aspek yaitu: keamanan (*safety*) dan pencemaran (*pollution*). Aspek keamanan menyangkut kelaikan kendaraan di jalan raya sedangkan aspek pencemaran terkait dengan tingkat emisi gas buang kendaraan bermotor yang berupa asap knalpot kendaraan bermotor. Di dalam program pemeliharaan kendaraan bermotor terdapat komponen pengujian yang lazim dikenal dengan Uji Kendaraan Bermotor (atau dalam bahasa keseharian disebut Keur/Kir) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Peran sistem pengujian dalam pencapaian kriteria tersebut adalah sangat menentukan, walaupun dalam

implementasinya akan menghadapi berbagai masalah yang sangat sulit, karena memerlukan suatu penanganan yang terpadu berupa pengujian yang dilakukan melibatkan beberapa proses uji sehingga dapat dipastikan kendaraan bermotor dinyatakan layak beroperasi di jalan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor disebutkan pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan tahapan persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang berperan penting dalam menunjang kelancaran mobilitas masyarakat untuk beraktivitas disektor-sektor lain. Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan data daftar kendaraan bermotor yang di uji dan kendaraan yang melakukan numpang uji serta jumlah retribusi pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2020 Dinas Perhubungan Kota Pontianak setiap tahunnya:

Tabel 1.1.
 Daftar Jumlah Kendaraan Bermotor Yang
 Diuji dan Kendaraan Yang Melakukan
 Numpang Uji Pada Unit Pelaksana Teknis
 Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun
 2018-2020

NO	JenisKendaraan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Mobil Penumpang	145	209	98
2	Mobil Bus	353	350	268
3	Truck	3.200	3.039	2.709
4	Pick Up	5.909	6.048	4.976
5	Mobil Box	2.585	2.610	2.472
6	Tangki	106	80	433
7	Tronton	29	32	26
8	Tractor Head (Penarik)	42	22	130
9	Tempel	32	17	124
10	Khusus	39	47	0
11	NumpangUji	13.807	13.256	7.745
	Jumlah	26.247	25.710	18.981

Sumber: PKB Dinas Perhubungan Kota Pontianak

Dapat dilihat pada data tabel di atas jelas mengalami penurunan tingkat Pengujian Kendaraan Bermotor setiap tahunnya di Kota Pontianak dengan persentase tingkat penurunan pada tahun 2018 sebesar 37%, pada tahun 2019 sebesar 36%, kemudian pada tahun 2020 hingga 27% dan mungkin penurunan ini akan terus terjadi pada tahun-tahun berikutnya.

Sesuai undang-undang yang telah diatur mengenai syarat-syarat teknis dan

laik jalan, masih ada saja permasalahan yang terjadi. Salah satunya masalah pengujian berkala yaitu sarana transportasi juga banyak dijumpai yang tidak layak diantaranya masih dijumpai pengoperasian sarana transportasi yang tidak memperpanjang uji berkala kendaraan, hal ini berakibat membahayakan keselamatan. Masalah keselamatan, kenyamanan dan keamanan sangat terkait dengan masalah regulasi, dari berbagai peristiwa kecelakaan yang terjadi memakan banyak korban jiwa menunjukkan betapa lemahnya dan tidak ditaatinya peraturan yang berlaku.

Tabel 1.3.
 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Kota
 Pontianak Tahun 2018-2020

N O	JenisKendaraan	Tahun			
		2018	2019	2020	JUMLAH
1	MINIBUS	45	46	76	167
2	STANDAR BUS	1	4	1	6
3	TRUK GANDENG	0	0	0	0
4	TRUK TRONTON	6	16	8	32
5	KONTAINER	0	1	1	2
6	TRUK BIASA	37	61	63	161
	TOTAL	89	128	149	368

Sumber: Kasat Lantas Polresta Kota Pontianak

Dari catatan Kasat Lantas Polresta Kota Pontianak 2018-2020 menyatakan bahwa tingkat kecelakaan di Kota Pontianak meningkat setiap tahunnya

dengan persentase tingkat kecelakaan sebesar 24% pada tahun 2018, 35% pada tahun 2019 dan 41% pada tahun 2020 dengan faktor penyebab kecelakaan yang berbeda-beda, yakni kondisi sarana dan prasarana transportasi, faktor manusia dan alam. Kecelakaan dapat disebabkan dari faktor kelalaian manusia pada kendaraannya, salah satunya kurangnya kesadaran dalam memperhatikan kendaraan yang akan digunakan untuk beroperasi di jalan. Di faktor alam sendiri berupa cuaca dan bencana alam yang terjadi setiap waktunya tanpa dapat diduga. Penyebab kecelakaan selain akibat faktor kelalaian manusia, juga akibat kondisi jalan yang rusak, terutama akibat terjadinya banjir yang menggenangi sebagian besar wilayah Indonesia.

Upaya yang dapat dilakukan agar kendaraan tidak lepas dalam kelalaian tersebut salah satunya adalah melakukan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang sudah tertera dalam tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada Bab II pasal 2 Point A yang berbunyi: uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap

penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan.

2. Identifikasi Masalah

- a. Menurunnya tingkat pengujian berkala kendaraan bermotor sebesar 37% pada tahun 2018, 36% pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 hingga 27%.
- b. Meningkatnya Kecelakaan Lalu Lintas sebesar 24% pada tahun 2018, 35% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 hingga 41%.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah penelitian yang telah diuraikan maka fokus penelitian pada Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor khususnya di BAB II Pasal 2 Point A berkaitan dengan Aspek Keamanan di Kota Pontianak.

4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor khususnya di BAB II Pasal 2 Point A terkait Aspek Keamanan di Kota Pontianak?”

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor khususnya di BAB II Pasal 2 Point A terkait Aspek Keamanan di Kota Pontianak.
- b. Untuk mengetahui solusi dari hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor khususnya di BAB II Pasal 2 Point A terkait Aspek Keamanan di Kota Pontianak.

6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuann khususnya yang berkaitan dengan penelitian di bidang implementasi kebijakan publik yaitu tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, serta mengambil solusi untuk masalah yang dihadapi guna tercapainya kebijakan yang optimal dan berjalan secara efektif bagi masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan

bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan khususnya tentang kebijakan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Aminuddin Bakry (2010:36) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik maupun warga negara.

Dunn (2003:17) juga menjelaskan pendapatnya tentang kebijakan publik yaitu Kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga, atau pejabat pemerintah pada bidang bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas perkotaan dan lain-lain.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan Publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan

keputusan. Implementasi Kebijakan Publik juga merupakan tahapan selanjutnya yang penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Tangkilisan (2003:1) menjelaskan Implementasi kebijakan publik adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang memengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Mustopadidjaja (2002:112) juga menjelaskan Implementasi Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

3. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori model implementasi menurut C. Edward III yaitu *Direct and Indirect Impact on Implementation*, karena teori tersebut sesuai dengan fokus penelitian ini dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada.

Menurut C. Edward III (dalam Sugiyono, 2019, 90-94) menjelaskan keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik mencakup beberapa tahapan yang harus dilakukan diantaranya adalah: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi (atau pentransmision informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan).

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansia. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber –sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau pakar pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan,

kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Kerangka Pikir

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGUJIAN BERKALAKENDARAAN BERMOTOR DI KOTAPONTIANAK

Identifikasi Masalah

1. Menurunnya tingkat pengujian berkala kendaraan bermotor sebesar 37% pada tahun 2018, 36% pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 hingga 27%.
2. Meningkatnya kecelakaan lalu lintas sebesar 24% pada tahun 2018, 35% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 hingga 41%.

Teori

George C. Edward III (1980) dalam bukunya Sugiyono (2019) berjudul *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Dalam melaksanakan aktivitas implementasi kebijakan, terdapat empat macam aktivitas yang perlu diperhatikan, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Hasil Penelitian (Output)

Terciptanya tujuan dalam peningkatan pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor serta dapat meminimalisir tingkat kecelakaan dan terjaminnya keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Dengan penelitian kualitatif langkah-langkah yang ditentukan peneliti antara lain dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Memilahatamenentukanpermasalahan penelitian(*research problem*).
- b. MelakukanPra Survey (prapenelitian) yang bertujuanuntukmendapatkan data daninformasiawal.
- c. Membuatrencanaataudesainpenelitianatau yang disebutjugadengan proposal penelitian.
- d. Melaksanakanpenelitian.
- e. Membuatlaporanhasilpenelitian.

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dandokumentasi.

D. PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori model implementasi menurut C. Edward III yaitu *Direct and Indirect Impact on Implementation* dengan empat indikator berupa Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Berkaitan dengan komunikasi

dapat diperoleh informasi bahwa di UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yaitu masih belum efektif. Diketahui bahwa UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pontianak telah memberikan sosialisasi atau informasi secara langsung terkait dengan kebijakan tersebut kepada pemilik kendaraan dan juga dengan melalui fasilitas atau sarana dan prasarana seperti Media Sosial maupun *Website* atau situs yang dapat di akses khalayak umum khususnya bagi pemilik kendaraan yang ingin mengetahui berita atau informasi tentang pengujian. Namun masih ada pemilik kendaraan yang tingkat pemahamannya masih rendah terkait kebijakan tersebut. Terkait informasi juga tidak langsung tersampaikan oleh pemilik kendaraan dan informasi lebih banyak diketahui dari beberapa pemilik kendaraan lain yang lebih dulu mengetahui informasi tersebut.

Komunikasi dirasa belum cukup efektif juga mengingat masih ada pemilik kendaraan yang ternyata tidak paham, tidak lihai dalam menggunakan media sosial dan internet atau belum memahami sosialisasi atau informasi terkait dengan kebijakan pengujian kendaraan bermotor

dari di situs atau *website*. Hal ini merupakan masalah karena langkah tersebut belum cukup efektif terbukti masih ada pemilik kendaraan yang tidak terlalu memahami teknologi, yang dimana tidak mewujudkan komunikasi yang baik antara pihak UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pontianak dan pemilik kendaraan.

2. Sumber Daya

Berkaitan dengan Sumber Daya dapat diperoleh informasi bahwa di UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yaitu menunjukkan bahwa kualitas SDM pada Kantor UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pontianak sudah cukup memadai, namun secara kuantitas belum mendukung karena terdapat kekurangan tenaga kerja pada bidang teknis pelayanan pengujian yang diperkirakan paling tidak harus memiliki 5-8 tenaga kerja agar proses pengujian dapat lebih baik. Karena untuk saat ini hanya terdapat 3 petugas atau tenaga kerja yang khusus pada bidang teknis pelayanan pengujian, namun dengan permintaan pengujian kendaraan yang banyak hal tersebut menyebabkan beban kerja yang tinggi.

Kemudian dari segi sumber daya fasilitas, dapat dikatakan belum cukup memadai karena ketinggian gedung kurang maksimal, sehingga kendaraan yang tinggi-tinggi kesulitan melakukan pengujian di gedung UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pontianak. Berdasarkan pernyataan dari sumber atau informan dapat diketahui kuantitas dari Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pontianak juga dirasa perlu adanya peningkatan atau penambahan jumlah petugas, khususnya lebih kepada petugas bidang teknis pelayanan pengujian agar dalam proses pengujian dilaksanakan sesuai dengan aturan atau kebijakan yang ada dan lebih baik jika proses pengujiannya terlaksanakan dengan cepat. Mengingat pernyataan dari pemilik kendaraan yang saat ini waktu dalam proses pengujian kendaraan masih melebihi dari ketentuan atau kebijakan yang berlaku dan mengantri cukup lama untuk giliran pengujian.

3. Disposisi

Berkaitan dengan Disposisi dapat diperoleh informasi bahwa di UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yaitu menunjukkan bahwa tugas dan fungsi yang

dijalankan oleh pegawai dalam UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pontianak sudah sesuai dan tertuang dalam SOP dan Perwali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2018 Tentang SOTK UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Karakter dan kriteria pegawai pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pontianak sudah memenuhi standar yang dimana kriteria pegawai atau petugas Teknisi Pelayanan Pengujian memiliki sertifikat khusus keahlian dalam pengujian kendaraan bermotor dan karakter pegawai atau petugas sudah tertera pada Maklumat Pelayanan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Komitmen yang dimiliki pegawai sudah sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku dan juga diawasi langsung dari pihak UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Sikap dan moral yang ditunjukkan sudah sesuai dalam implementasi kebijakan tersebut dengan dilandasi oleh integritas dan kejujuran dalam melayani dan memiliki pegawai dengan pendidikan yang sesuai dengan kompetensinya. Kemudian pelaksanaan pengujian sudah cukup memenuhi syarat dan ketentuan yang ada.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan oleh peneliti pada informan berkaitan dengan Struktur Birokrasi dapat diperoleh informasi bahwa di UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yaitu menunjukkan bahwa sudah cukup efektif. Dapat dibuktikan dari penjelasan diatas informan menjelaskan struktur birokrasi pada kantor UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pontianak sudah berjalan dengan ketentuan yang ada hingga saat ini dan didasari oleh Peraturan Walikota No 13 tahun 2018 itu tentang Fungsi, Tata Kerja, Susunan Organisasi, Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Komunikasi antar sub bagian dan bagian lainnya dalam kondisi yang baik, pelaksanaan SOP terkait implementasi kebijakan tersebut juga berjalan dengan cukup baik dan selanjutnya akan tetap selalu dibenahi jika terdapat permasalahan. Jika adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut, pihak UPTD PKB Dinas Perhubungan menyikapi dengan memberikan sarana komunikasi pengaduan berupa kotak-kotak saran dan pengaduan. Jika terdapat ketidaksesuaian juga, masyarakat ataupun pemilik kendaraan

dapat langsung melapor atau mendatangi UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pontianak maupun Kantor Induk Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Pemilik kendaraan kurang lebih sudah mengetahui maupun memahami SOP yang terdapat pada UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sudah cukup baik, walaupun dari segi waktu masih kurang efisien dalam pelaksanaannya. Hal tersebutlah yang diharapkan pemilik kendaraan untuk dapat ditingkatkan lagi pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kota Pontianak.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai masalah penelitian yang telah dikemukakan peneliti maka terdapat beberapa hasil yang menjadi kesimpulan dari pembahasan tersebut, yaitu:

1. Komunikasi

Diketahui bahwa UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pontianak telah memberikan sosialisasi atau informasi secara langsung terkait dengan kebijakan tersebut kepada pemilik kendaraan dan juga dengan melalui fasilitas atau sarana

dan prasarana seperti Media Sosial maupun *Website* atau situs yang dapat diakses khalayak umum khususnya bagi pemilik kendaraan yang ingin mengetahui berita atau informasi tentang pengujian. Namun masih ada pemilik kendaraan yang tingkat pemahamannya masih rendah terkait kebijakan tersebut. Terkait informasi juga tidak langsung tersampaikan oleh pemilik kendaraan dan informasi lebih banyak diketahui dari beberapa pemilik kendaraan lain yang lebih dulu mengetahui informasi tersebut. Komunikasi dirasa belum cukup efektif juga mengingat masih ada pemilik kendaraan yang ternyata tidak paham, tidak lihai dalam menggunakan media sosial dan internet atau belum memahami sosialisasi atau informasi terkait dengan kebijakan pengujian kendaraan bermotor dari di situs atau *website*. Hal ini merupakan masalah karena langkah tersebut belum cukup efektif terbukti masih ada pemilik kendaraan yang tidak terlalu memahami teknologi, yang dimana tidak mewujudkan komunikasi yang baik antara pihak UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pontianak dan pemilik kendaraan. Sedangkan komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah implementasi kebijakan. Komunikasi akan lebih efektif apabila dilakukan dengan langkah yang baik,

dikarenakan informasi yang didapatkan akan lebih jelas dan dapat secara langsung melihat respon dari penerima informasi tersebut.

2. Sumber Daya

Dalam hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM pada Kantor UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pontianak sudah cukup memadai, namun secara kuantitas belum mendukung karena terdapat kekurangan tenaga kerja pada bidang teknis pelayanan pengujian yang diperkirakan paling tidak harus memiliki 5-8 tenaga kerja agar proses pengujian dapat lebih baik. Karena untuk saat ini hanya terdapat 3 petugas atau tenaga kerja yang khusus pada bidang teknis pelayanan pengujian, namun dengan permintaan pengujian kendaraan yang banyak hal tersebut menyebabkan beban kerja yang tinggi.

Kemudian dari segi sumber daya fasilitas, dapat dikatakan belum cukup memadai karena ketinggian gedung kurang maksimal, sehingga kendaraan yang tinggi-tinggi kesulitan melakukan pengujian di gedung UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pontianak. Berdasarkan pernyataan dari sumber atau informan dapat diketahui kuantitas dari Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pontianak juga dirasa perlu adanya peningkatan atau

penambahan jumlah petugas, khususnya lebih kepada petugas bidang teknis pelayanan pengujian agar dalam proses pengujian dilaksanakan sesuai dengan aturan atau kebijakan yang ada dan lebih baik jika proses pengujiannya terlaksanakan dengan cepat. Mengingat pernyataan dari pemilik kendaraan yang saat ini waktu dalam proses pengujian kendaraan masih melebihi dari ketentuan atau kebijakan yang berlaku dan mengantri cukup lama untuk giliran pengujian.

3. Disposisi

Dalam hal ini menunjukkan bahwa tugas dan fungsi yang dijalankan oleh pegawai dalam UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pontianak sudah cukup sesuai dan tertuang dalam SOP dan Perwali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2018 Tentang SOTK UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Karakter dan kriteria pegawai pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pontianak sudah memenuhi standar yang dimana kriteria pegawai atau petugas Teknis Pelayanan Pengujian memiliki sertifikat khusus keahlian dalam pengujian kendaraan bermotor dan karakter pegawai atau petugas sudah tertera pada Maklumat Pelayanan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Komitmen yang dimiliki pegawai sudah cukup sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku dan juga diawasi langsung dari pihak UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Sikap dan moral yang ditunjukkan sudah cukup sesuai dalam implementasi kebijakan tersebut dengan dilandasi oleh integritas dan kejujuran dalam melayani dan memiliki pegawai dengan pendidikan yang sesuai dengan kompetensinya. Kemudian pelaksanaan pengujian sudah cukup memenuhi syarat dan ketentuan yang ada.

4. Struktur Birokrasi

Dalam hal ini pelaksanaan kebijakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor menunjukkan bahwa tugas dan fungsi yang dijalankan oleh pegawai dalam UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pontianak sudah sesuai dan tertuang dalam SOP dan Perwali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2018 Tentang SOTK UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Karakter dan kriteria pegawai pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pontianak sudah memenuhi standar yang dimana kriteria pegawai atau petugas Teknisi Pelayanan Pengujian memiliki sertifikat khusus keahlian dalam pengujian kendaraan bermotor dan

karakter pegawai atau petugas sudah tertera pada Maklumat Pelayanan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Komitmen yang dimiliki pegawai sudah cukup sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku dan juga diawasi langsung dari pihak UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Sikap dan moral yang ditunjukkan sudah cukup sesuai dalam implementasi kebijakan tersebut dengan dilandasi oleh integritas dan kejujuran dalam melayani dan memiliki pegawai dengan pendidikan yang sesuai dengan kompetensinya. Kemudian pelaksanaan pengujian sudah cukup memenuhi syarat dan ketentuan yang ada.

2. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi penting agar kebijakan yang akan disampaikan dapat diterima oleh penerima kebijakan. Kantor UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pontianak perlu ditingkatkan lagi dalam hal komunikasi agar pemilik kendaraan dapat memahami kebijakan dari Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Penyampaian informasi tentang kebijakan pengujian berkala yang dilakukan oleh

UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pontianak salah satunya adalah memberikan informasi melalui *website* atau situs resmi Dinas Perhubungan Kota Pontianak, maka dari itu pihak UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pontianak disarankan dapat melakukan kegiatan sosialisasi terkait cara penggunaan atau penelusuran *website* agar pemilik kendaraan dapat mengetahui informasi-informasi, kebijakan atau aturan baru terkait Implementasi Kebijakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kota Pontianak. Bagi pemilik kendaraan yang tidak terlalu memahami teknologi internet, pihak UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pontianak dapat mencetak selebaran informasi, kebijakan atau aturan baru di papan bagian informasi agar dapat dibaca oleh pemilik kendaraan.

2. Sumber Daya

Dalam hal ini ketersediaan sumber daya perlu ditingkatkan, terlebih untuk sumber daya utama yaitu Sumber Daya Manusia, kemudian fasilitas penunjang proses kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor, serta dana yang sesuai dengan yang dibutuhkan para pelaksana kebijakan tersebut.

3. Disposisi

Hayat, 2018. *Kebijakan Publik Evaluasi*,

Salah satu hal terpenting dalam indikator proses implementasi kebijakan adalah sikap dan moral atau kriteria dan karakteristik dari agen pelaksana kebijakan. Proses implementasi kebijakan akan efektif apabila pelaksana kebijakan mengetahui apa yang akan dilakukan dan memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Tercapainya keberhasilan dalam implementasi kebijakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kota Pontianak diperlukan koordinasi yang baik dan terorganisir agar proses implementasi kebijakan tepat sasaran. Maka dari itu dengan memiliki aktivitas yang terencana secara rutin, menyelenggarakan tanggung jawab dan tugas sesuai dengan bidang kerja masing-masing akan dapat menciptakan hasil kebijakan yang baik.

F. Referensi

Buku:

Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta

_____. 2019. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta

Hasibuan, Malayu. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Reformasi dan Formulasi. Malang:

- Intrans Publishing.
- Hiplunudin, Agus. 2017. *Kebijakan, Birokrasi, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Calpulis
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik, Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudaryana, Bambang. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2020. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas, R. Dye. 2007. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Publishing
- KP.4413/AJ.307/DRJD/2020
Tentang Dimensi Angkutan Barang
Curahe
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Walikota Pontianak Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dokumen Resmi :

- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: